



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
3. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
7. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
8. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bantul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Camat adalah Camat di Kabupaten Bantul.
17. Lurah Desa adalah lurah desa di Kabupaten Bantul.
18. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 112

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.M. PET. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 112 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKP Desa merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa. Lima Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 dimaksud, meliputi:

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;

4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
5. stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2016-2021 dengan tema “Bantul Sehat, Cerdas, dan Sejahtera” melalui:

1. pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, melalui program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan;
2. pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup;
3. peningkatan daya saing produk dan investasi daerah;
4. percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah;
5. pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban; dan
6. pemantapan reformasi birokrasi.

Adapun dalam sinkronisasi prioritas bidang pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada angka (1), Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program dan anggaran dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 melalui program di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang penanggulangan kemiskinan.

1. Bentuk kegiatan penjabaran prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program di bidang kesehatan antara lain untuk kegiatan:
 - a. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan;
 - b. pemberian makanan tambahan bagi balita;
 - c. pemberian bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader kesehatan;
 - d. penanganan gizi buruk/*stunting*, ibu hamil dan menyusui;
 - e. pembinaan Usaha Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM); dan
 - f. sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
2. Kegiatan lain dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Bentuk kegiatan penjabaran prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program di bidang pendidikan antara lain untuk kegiatan :
 - a. pelaksanaan jam belajar masyarakat, misalnya pembentukan kader, pemasangan papan peringatan jam belajar, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan sebagainya;
 - b. pembinaan sanggar belajar dan pemberian literasi;
 - c. pemberdayaan kepemudaan dan pendidikan non formal; dan
 - d. pengembangan budaya setempat.
4. Bentuk kegiatan penjabaran prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui program di bidang penanggulangan kemiskinan antara lain untuk kegiatan :
 - a. subsidi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) paling sedikit 5 (lima) rumah untuk setiap Desa dengan nilai paling sedikit Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap rumah;
 - b. pemutakhiran data warga miskin termasuk honor petugas dan biaya penggandaan formulir;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Pusat Kesehatan Sosial/Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesmas/SLRT);
 - d. optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS); dan
 - e. dukungan manajemen dan pemberian makanan tambahan bagi Lansia dan disabilitas.

Sinkronisasi program prioritas pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program kegiatan dan anggaran dalam APB Desa melalui program di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui program ketahanan pangan antara lain untuk kegiatan:
 - a. pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
 - b. pemanfaatan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT);
 - c. pengembangan lumbung pangan Desa; dan
 - d. pemanfaatan budidaya perikanan di pekarangan.

2. Bentuk kegiatan pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui program lingkungan hidup antara lain untuk kegiatan:
 - a. pelaksanaan Gerakan Bantul Bersih Sampah;
 - b. pengadaan bank sampah/rumah pilah sampah paling sedikit 1 (satu) unit setiap Desa;
 - c. pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);
 - d. penyertaan modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pengelolaan sampah;
 - e. penanganan pembuangan sampah liar; dan
 - f. penyusunan Peraturan Desa tentang Persampahan.

Dalam sinkronisasi prioritas peningkatan daya saing produk dan investasi daerah, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program kegiatan dan anggaran di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 melalui program dan kegiatan antara lain:

- a. optimalisasi pembinaan dan pengembangan desa wisata dan potensi Desa;
- b. pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa;
- c. pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri kreatif; dan
- g. sosialisasi dan asistensi investasi di Desa.

Sinkronisasi prioritas percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program kegiatan dan anggaran di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 melalui program dan kegiatan antara lain :

- a. pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
- b. pemeliharaan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal; dan
- c. pelaksanaan program padat karya.

Sinkronisasi prioritas pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban, Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program kegiatan dan anggaran di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 melalui program dan kegiatan antara lain :

- a. pembinaan aktivitas kegiatan jaga warga; dan
- b. pembinaan deteksi dini keamanan dan ketertiban wilayah.

Prioritas pemantapan reformasi birokrasi Pemerintah Desa wajib mengalokasikan program kegiatan dan anggaran di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 melalui program dan kegiatan antara lain :

- a. optimalisasi dan pengembangan Sistem Informasi Desa;
- b. penyediaan sarana internet bagi masyarakat Desa; dan
- c. pembuatan dan *up date* Profil Desa.

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

APB Desa Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan pada RKP Desa Tahun 2020 yang harus sudah disahkan tahun sebelumnya. Prinsip utama dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
4. APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
5. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan; dan
7. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan :

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa Tahun 2020	pada bulan Juli 2020
2.	Penetapan RKP Desa Tahun 2020	paling akhir bulan September 2020
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2020	dimulai bulan Oktober 2020
4.	Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2020	paling lambat 31 Desember 2020
5.	Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa

6.	Laporan pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. APB Desa terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. Prestasi kerja yang dimaksud adalah indikator kinerja, capaian atau target kinerja, standar harga barang/jasa, memprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan melalui padat karya serta mengutamakan pemanfaatan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa. Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Sedangkan standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), transfer dan pendapatan lain. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Sedangkan pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha antara lain bagi hasil BUMDesa, pengelolaan tanah Desa dan usaha lain yang dikelola Desa;
- 2) hasil aset antara lain pengelolaan tanah kas Desa yang tidak berasal dari tanah Desa, tambatan perahu, pasar Desa, pasar hewan Desa, bangunan Desa, objek rekreasi yang dikelola Desa, tempat pemandian umum, hutan Desa milik Pemerintah, tempat pemancingan yang dikelola Desa, penggunaan fasilitas milik Desa, jaringan irigasi Desa, penggunaan lapangan Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah kepada Pemerintah Desa dalam rangka desentralisasi terdiri dari:

- 1) Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan kebencanaan. Pembagian besaran masing-masing Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DBHR) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBHR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang alokasi di masing-masing desa berpedoman pada Peraturan Bupati;

- 3) Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Bantul untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain

Pendapatan Desa lain-lain yang sah terdiri dari:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa;
- 7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan
- 9) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan. Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Sedangkan klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Klasifikasi belanja untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa antara lain:
 - a. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa;
 - b. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Pamong Desa;
 - c. penyediaan jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - d. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll);
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dll);
 - g. penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - h. penyediaan jaminan sosial Bagi BPD;
 - i. penyediaan tunjangan kinerja bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD;
 - j. penyediaan tunjangan hari raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD;
 - k. penyediaan tunjangan purna tugas bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD;
 - l. penyediaan tambahan penghasilan dari Tanah Lungguh; dan
 - m. lain-lain sub bidang penghasilan tetap dan operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa antara lain:
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Lurah Desa;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Lurah Desa (dipilih); dan
 - d) lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- 3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan antara lain:
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b) penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil Desa (dipilih);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 - d) penyuluhan dan kesadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;

- e) pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif; dan
 - f) lain-lain sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan:
- a) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (reguler);
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya (musyawarah dusun, rembug Desa non-reguler);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan Desa RPJMDes/RKPDes dan lain-lain);
 - d) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f) penyusunan kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Lurah Desa dan lain-lain diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g) penyusunan laporan Lurah Desa, LPPDesa dan Informasi kepada masyarakat;
 - h) pengembangan sistem informasi Desa;
 - i) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - j) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilihan Lurah Desa, pemilihan kepala kewilayahan;
 - k) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan
 - l) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Penyelenggaraan administrasi pertanahan :
- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - d) mediasi konflik pertanahan;
 - e) penyuluhan pertanahan;

- f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- g) penentuan/penegasan/pembangunanbatas/patok tanah Desa; dan
- h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

b. Pelaksanaan pembangunan Desa:

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

- 1) sub bidang pendidikan :
 - a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dan lain-lain);
 - b) dukungan penyelenggaraan PAUD (alat peraga edukasi, sarana PAUD, dan lain-lain);
 - c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik Desa;
 - e) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Desa;
 - f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana/alat peraga edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Desa;
 - g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik Desa;
 - h) pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 - k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

- 2) Kesehatan :
 - a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (obat-obatan tambahan insentif bidan Desa/perawat Desa);
 - b) penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dan lain-lain);
 - c) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - d) pengadaan alat ukur pertumbuhan bayi *stunting*;

- e) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan lain-lain);
- f) penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
- g) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
- h) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- i) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- j) pemeliharaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD;
- k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/pkd;
- l) pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi, protein kronis, zat besi, dan asam folat dan iodium; dan
- m) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang :

- a) pemeliharaan jalan Desa;
- b) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang pemeliharaan jalan usaha tani;
- c) pemeliharaan jembatan milik Desa;
- d) pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);
- e) pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- f) pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- g) pemeliharaan embung milik Desa;
- h) pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert*, drainase, prasarana jalan lain);

- n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
- o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- p) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- q) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- r) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
- s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa; dan
- t) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4) Kawasan permukiman :

- a) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin (pemetaan, validasi, pembangunan dan lain-lain);
- b) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi dan lain-lain);
- e) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dan lain-lain;
- g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);

- m) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- n) pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum MCK umum, dan lain-lain;
- o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuanganair limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatantaman/taman bermain anak milik Desa; dan
- r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5) Kehutanan dan lingkungan hidup :

- a) pengelolaan hutan milik Desa;
- b) pengelolaan hutan Desa milik negara;
- c) pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- d) pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e) lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup

6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;

- a) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b) penyelenggaraan informasi publik Desa (misalnya iklan layanan masyarakat, pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga, dan lain-lain);
- c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa; dan
- d) lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.

- 7) Energi dan sumber daya mineral :
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.

- 8) Pariwisata :
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik;
 - c) pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

c. Pembinaan kemasyarakatan Desa

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat antara lain:
 - a) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas Desa);
 - c) koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal desa;
 - d) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f) bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- 2) kebudayaan dan kegamaan antara lain:
 - a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;

- c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan
- 3) kepemudaan dan olah raga antara lain:
- a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga
- 4) kelembagaan masyarakat
- a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat

d. Pemberdayaan masyarakat Desa

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang meliputi:

- 1) sub bidang kelautan dan perikanan antara lain:
 - a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 - b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;

- d) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e) bantuan perikanan (bibit/pakan/dan lain-lain);
 - f) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- 2) sub bidang pertanian dan peternakan antara lain:
- a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - e) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- 3) sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa antara lain:
- a) peningkatan kapasitas Lurah Desa;
 - b) peningkatan kapasitas Pamong Desa;
 - c) peningkatan kapasitas BPD; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.
- 4) sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga antara lain:
- a) pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 5) sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah antara lain:
- a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

- 6) sub bidang dukungan penanaman modal antara lain:
 - a) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - b) pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- 7) sub bidang perdagangan dan perindustrian antara lain:
 - a) pemeliharaan pasar desa/kios milik Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 - c) pengembangan industri kecil level Desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain); dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

e. **Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.**

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak bersifat dana antisipatif pada kondisi tak terduga dan bisa dibelanjakan jika paling sedikit memenuhi kriteria bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang serta berada di luar kendali Pemerintah Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

1) sub bidang penanggulangan bencana

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Bencana dimaksud adalah bencana yang terjadi dalam skala Desa antara lain banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan konflik sosial antar kelompok. Pemerintah Desa dapat membiayai kegiatan tanggap darurat akibat bencana apabila:

- a. mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- c. mengakibatkan kerugian harta benda; dan
- d. mengakibatkan dampak psikologis.

Kegiatannya antara lain:

1. penyediaan tenda;
2. penyediaan sarana dan prasarana dapur umum;
3. penyediaan obat-obatan;
4. penyediaan sarana mobilitas; dan
5. penyediaan infrastruktur desa yang bersifat darurat.

2) sub bidang keadaan darurat

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah Desa dapat menggunakan kegiatan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat apabila :

- a. terdapat kerusakan sarana dan prasarana Desa dan belum tersedia anggaran untuk perbaikan, apabila tidak dilakukan perbaikan menyebabkan terganggunya pelayanan dasar pada masyarakat; atau
- b. terdapat proses pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar yang tidak dapat terselesaikan karena terjadi kenaikan harga pasar yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari perencanaan atas belanja bahan material.

3) sub bidang keadaan mendesak.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran belanja kegiatan tak terduga untuk keadaan mendesak untuk :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan pengobatan masyarakat desa setempat yang terlantar; atau
- b. pembuatan hunian sementara masyarakat desa setempat yang terlantar.

f. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

1) Penerimaan pembiayaan

- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan yang penggunaannya disesuaikan dengan sumber dananya;
- b) pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa;
- c) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- a) pembentukan dana cadangan :
 1. pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 2. pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 3. pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Lurah Desa.
- b) Penyertaan modal
 1. penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
 2. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;

3. penyertaan modal dalam bentuk Tanah Kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual; dan
4. penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan APB Desa
 - a. Carik Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
 - b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. Carik Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Lurah Desa; dan
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Lurah Desa kepada BPD paling lambat Bulan Oktober 2019 untuk dibahas bersama dalam musyawarah BPD.
2. Pembahasan Rancangan APB Desa
 - a. mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - b. BPD wajib memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah Desa diterima;
 - c. dalam hal BPD tidak memberikan kesepakatan dalam waktu, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
 - d. kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara Lurah Desa dan BPD paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan;
 - e. penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan;
 - f. apabila Desa terlambat dalam menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat tetap melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

- g. Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- h. Peraturan Lurah Desa wajib dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat sebelum ditetapkan; dan
- i. Peraturan Lurah Desa berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa.

3. Evaluasi Rancangan APBDesa

- a. berdasarkan kesepakatan bersama Lurah Desa dan BPD, Lurah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- b. Carik Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Lurah Desa;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Lurah Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi;
- d. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan Peraturan Lurah Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 4) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, apabila ada;
 - 6) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, apabila ada; dan
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD.
- e. Camat dapat mengundang Lurah Desa dan/atau Pamong Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- f. dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- g. hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Lurah Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimya rancangan dimaksud;

- h. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
- i. dalam hal hasil evaluasi menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa selanjutnya Lurah Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. dalam hal hasil evaluasi menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Lurah Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- k. apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Lurah Desa dan Lurah Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Lurah Desa, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan tembusan unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi hukum dan Pemerintahan Desa;
- l. Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Bupati;
- m. Lurah Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang dibatalkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Lurah Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa dimaksud; dan
- n. dalam hal Peraturan Desa dibatalkan, Lurah Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat evaluasi dari Camat.

4. Penetapan APB Desa

- a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Lurah Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. Peraturan Desa tentang APB Desa diundangkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;

- c. Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- d. Lurah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- e. Lurah Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan;
- f. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - 4) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- g. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- h. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
- i. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa diundangkan.
- j. Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

k. Lurah Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Lurah Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Lurah Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa.

E. Kebijakan Khusus

1. Kebijakan penganggaran belanja penghasilan dan tunjangan tetap Lurah Desa dan Pamong desa
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja desa dalam APB Desa digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa, penyediaan tunjangan BPD dan penyediaan operasional BPD;
 - b. penghitungan paling banyak 30% (tiga puluh persen) APB Desa tidak diperhitungkan terhadap belanja desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dalam hal alokasi 30% (tiga puluh persen) APB Desa tidak mencukupi untuk membiayai standar minimal penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa, tunjangan BPD dan penyediaan operasional BPD, dapat dinaikkan melebihi 30% (tiga puluh persen) APB Desa sampai dengan terpenuhinya standar minimal penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa, tunjangan BPD dan penyediaan operasional BPD;
 - d. belanja Desa diluar pendapatan yang bersumber dari dari hasil pengelolaan pelungguh;
 - e. hasil pengelolaan pelungguh dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
 - f. tambahan penghasilan yang berasal dari pengelolaan pelungguh dan/atau t pengarem arem dimasukkan dalam APB Desa;
 - g. penambahan kegiatan pemberian tambahan penghasilan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) bagian APB Desa;
 - h. kegiatan pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian dari sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - i. jenis belanja terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;

- j. belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa dan tunjangan BPD;
- k. belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- l. belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
- m. pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa;
- n. belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- o. belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
- p. insentif Rukun Tetangga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa;
- r. belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset; dan
- s. pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

2. Kebijakan pengelolaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO